



Fungsi Pengawasan *Budgeting* DPRD Kota Bandung Terhadap APBD Tahun 2023 Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

Bayu Anggara^{1*}, Fauzan Ali Rasyid¹, Ridwan Eko Prasetyo¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

*Corresponding Author's e-mail: bayuanggara100802@gmail.com

Article History:

Received: July 10, 2025

Revised: July 21, 2025

Accepted: July 25, 2025

Keywords:

oversight function; budgeting; DPRD; APBD; *Siyasah Dusturiyyah*

Abstract: This study discusses the budgeting oversight function of the Bandung City Regional People's Representative Council (DPRD) on the 2023 Regional Budget (APBD) from the perspective of *siyasah dusturiyyah*. The background of the study lies in the suboptimal budget supervision, which affects the effectiveness of regional development. The aim of this research is to analyze the extent to which the Bandung City DPRD carries out its oversight function and how the impacts and obstacles reflect the principles of good governance and the values of *siyasah dusturiyyah*. Using an empirical juridical approach through interviews and literature study, this research finds that although supervision is carried out through DPRD commissions, challenges such as limited human resources and political dominance continue to hinder its effectiveness. The *siyasah dusturiyyah* approach offers ethical and spiritual dimensions that strengthen oversight to be more oriented toward public welfare.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Anggara, B., Rasyid, F. A., & Prasetyo, R. E. (2025). Fungsi Pengawasan Budgeting DPRD Kota Bandung Terhadap APBD Tahun 2023 Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 369–379. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4300>

PENDAHULUAN

Penerapan sistem desentralisasi pada kerangka ketatanegaraan Indonesia, ialah bentuk adaptasi terhadap kompleksitas geografis, demografis, dan sosio-kultural yang beragam. Sejak disahkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, konsep otonomi daerah secara formal memperkuat posisi daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan, pelayanan public, dan perencanaan Pembangunan. Sistem desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat dengan memacu pelayanan publik (*the closer the better service*) dan penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, memegang fungsi penting dalam mekanisme demokrasi lokal. DPRD bukan hanya sebagai representasi rakyat di tingkat daerah, namun juga sebagai aktor utama dalam fungsi legislasi, penganggaran (*budgeting*), dan pengawasan terhadap eksekutif daerah. dalam praktiknya, DPRD diharapkan mampu menjadi pengimbang kekuasaan kepala daerah sekaligus sebagai saluran artikulasi kepentingan masyarakat.

Dengan peran tersebut, DPRD menjadi elemen vital dalam memastikan prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi aspek krusial dalam menjamin tercapainya prinsip-prinsip *good governance*, yaitu, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, dan efisiensi. APBD ialah instrumen utama dalam realisasi kebijakan publik dan alokasi sumber daya, sehingga pengawasan terhadap seluruh prosesnya dimulai dengan perencanaan hingga pelaporan ialah keharusan yang tidak dapat dinegosiasikan. Kelemahan pengawasan anggaran dapat membuka celah terhadap penyimpangan keuangan, lemahnya kualitas pelayanan publik, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap APBD tidak hanya bersifat administratif, akan tetapi menjadi wujud komitmen terhadap tata Kelola pemerintahan yang baik.

Dasar hukum mengenai fungsi pengawasan DPRD diatur secara eksplisit dalam Pasal 149 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Regulasi ini mempertegas posisi DPRD sebagai aktor utama dalam memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebijakan publik yang telah disepakati. Dalam praktiknya, pengawasan ini dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti pembahasan LKPI, rapat dengar pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta melalui rekomendasi-rekomendasi strategis yang disampaikan dalam sidang paripurna. Dengan peran strategis yang diberikan oleh Undang-undang kepada DPRD tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung oleh kapasitas dan integritas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara objektif dan profesional.

Kerangka regulatif telah memberi kewenangan yang cukup kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD, namun kewenangan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Realitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Masalah klasik seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, tekanan politik dari kepala daerah maupun partai politik, terbatasnya waktu dalam pembahasan anggaran menjadi serta lemahnya koordinasi antar komisi DPRD menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. Contohnya di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Hilir pengelolaan APBD dihadapkan pada tantangan yang beragam. Salah satunya adalah keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya infrastruktur yang memadai serta minimnya oegawai dengan kompetensi yang sesuai. Selain daripada itu, komisi-komisi di DPRD yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pengawasan sering kali hanya menjadi pelengkap formal dalam pembahasan APBD, tanpa fungsi analisis dan pengawalan yang memadai.

Tekanan politik juga menjadi tantangan yang tidak kalah serius. Di banyak daerah, relasi antara DPRD dan eksekutif didasarkan pada kompromi politik, yang menyebabkan DPRD cenderung enggan mengkritik kebijakan anggaran walaupun terhadap indikasi ketidaksesuaian dengan kebutuhan publik. Sebagai contoh pada Kabupaten Waropen menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap APBD seringkali melemah akibat hubungan personal antara pimpinan DPRD dan kepala daerah, yang menyebabkan fungsi control menjadi tidak objektif. Lemahnya control ini diperparah dengan minimnya partisipasi public dalam proses pengawasan anggaran. Masyarakat umumnya tidak

dilibatkan secara aktif dalam tahapan musrenbang, dan akses terhadap dokumen anggaran pun masih terbatas di beberapa daerah.

Studi di Kota Medan menjadi acuan perbandingan yang menunjukkan kondisi serupa. Mereka mencatat bahwa partisipasi masyarakat hanya sebatas formalitas saat pembahasan musrenbang dan belum sampai pada tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD. Minimnya kontrol sosial dari publik memberikan ruang bagi eksekutif dan legislatif untuk menjalankan proses sesuai dengan prioritas publik, dan terjadi tumpang tindih program yang menghambat efektivitas Pembangunan daerah. Kondisi demikian menegaskan bahwa Upaya penguatan kapasitas DPRD harus dibarengi dengan penguatan kanal partisipasi masyarakat, termasuk dalam akses terhadap informasi anggaran dan pelibatan dalam forum-forum strategis.

Salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Kota Bandung memiliki kompleksitas tata Kelola pemerintahan yang tinggi, khususnya dalam aspek pengelolaan anggaran daerah. berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun anggaran 2023 Kota Bandung dengan rincian pendapatan awal daerah mencapai 6,87 T dan dirubah menjadi 7,28 T dan besaran belanja daerah awal sebesar 7,20 T dan dirubah menjadi 7,81 T.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2023 juga menghadapi berbagai tantangan serius. Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD melalui rapat kerja, sidak ke lapangan, dan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh evaluasi kinerja berbasis outcome. Kedua, kapasitas teknis anggota DPRD dalam menganalisis indikator keuangan daerah masih terbatas, terutama dalam membaca neraca anggaran, perbandingan realisasi belanja, serta efektivitas program yang telah dijalankan. Ketiga, belum optimalnya integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ke dalam mekanisme pengawasan juga menjadi hambatan tersendiri dalam pengambilan keputusan berbasis data real time DPRD Kota Bandung berada dalam konfigurasi fraksional dengan tingkat pluralitas yang cukup tinggi dalam hal politik, di mana partai pengusung wali kota memiliki dominasi suara. Hal ini seringkali memunculkan kecenderungan kompromistis dalam proses pengawasan, di mana kritik atau evaluasi terhadap program eksekutif berpotensi dilemahkan oleh kedekatan partai pengusung. Dalam beberapa laporan media, terdapat indikasi bahwa sikap kritis DPRD terhadap kebijakan anggaran cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu mengkhawatirkan mengingat posisi DPRD sebagai penjaga kepentingan publik yang seharusnya berperan mengawal setiap kebijakan anggaran dengan objektif dan akuntabel.

Tradisi pemikiran islam mengenai *fiqh siyasah* ialah cabang ilmu *fiqh* yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan berdasarkan *syari'at*. Salah satu turunan cabang ilmu ini ialah *siyasah dusturiyah*, yang merujuk pada konsep pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhannya, termasuk mekanisme *checks and balances* dalam kekuasaan. *Siyasah dusturiyah* mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa serta prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf' al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan) Dalam perspektif ini, fungsi pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan administratif, akan tetapi juga sebagai amanah (*trust*) yang harus dijaga untuk menjamin keberlangsungan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Siyasah dusturiyyah memperkaya analisis yuridis dengan dimensi etis dan spiritual, yang jarang disentuh oleh pendekatan hukum positif konvensional. Dalam kerangka ini, pengawasan tidak hanya dilihat dari sisi prosedural atau legal formal, melainkan juga dari sisi moral dan sosial. Ini sangat penting dalam konteks politik lokal yang seringkali diwarnai oleh praktik transaksional dan kompromi kekuasaan. Dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyyah*, fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD dapat dinilai berdasarkan tiga pilar: keterbukaan informasi, keadilan alokasi, dan tanggung jawab publik, sebagaimana dijelaskan oleh Suwarno dan Mubin (2020) dalam studi mereka tentang etika pengawasan Islam. Maka, pendekatan ini dapat berperan sebagai alat analisis alternatif untuk menilai sejauh mana kinerja legislatif daerah mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam tata kelola anggaran.

Urgensi penelitian mengenai fungsi pengawasan budgeting DPRD Kota Bandung terhadap APBD Tahun 2023 dalam perspektif *siyasah dusturiyyah* menjadi sangat relevan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah pasca-pandemi. Dalam periode transisi menuju pemulihan ekonomi lokal, anggaran daerah menjadi alat utama untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan diarahkan secara efektif dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap APBD oleh DPRD di berbagai daerah masih cenderung formalistik, lemah dalam substansi, dan seringkali dikompromikan oleh kepentingan politik praktis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan saat ini untuk memberikan pembacaan baru yang tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga bersandar pada nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas yang berakar dalam tradisi politik Islam.

Jika ditinjau dari aspek keilmuan, pendekatan interdisipliner antara hukum positif dan *fiqh siyasah* dalam penelitian ini membuka ruang baru bagi pengembangan studi hukum tata negara yang lebih reflektif dan kontekstual. Sebagaimana dijelaskan oleh integrasi antara norma hukum negara dan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* dapat memperluas kerangka berpikir akademik dalam memahami hubungan antara rakyat, wakil rakyat, dan penguasa. Selain itu, pendekatan ini memperkuat relevansi fiqh politik Islam dalam menjawab persoalan kontemporer yang menyangkut pengelolaan anggaran, legitimasi kekuasaan, serta pertanggungjawaban publik, yang selama ini belum banyak dieksplorasi secara serius dalam kajian hukum di Indonesia.

Jika ditinjau pada praktiknya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi DPRD Kota Bandung dan lembaga legislatif daerah lainnya dalam memperkuat mekanisme pengawasan APBD. Penelitian ini juga mendorong integrasi nilai-nilai moral Islam dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Pengawasan anggaran yang bermutu akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab.

LANDASAN TEORI

1. Teori Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Fungsi pengawasan adalah salah satu dari tiga fungsi utama DPRD (legislasi, anggaran, pengawasan) sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Pengawasan dalam konteks ini bertujuan guna kebijakan lembaga eksekutif dapat

berjalan dan bermanfaat kepada masyarakat, dalam prinsip manajemen pengawasan menurut George R. Terry ialah determinasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya ialah mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Hipotesis 1:

Semakin kuat fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaksanaan APBD terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. Teori Good Governance

Good governance adalah prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas. Fungsi pengawasan oleh DPRD merupakan instrumen penting dalam memastikan prinsip-prinsip ini dapat dijalankan dalam manajemen keuangan daerah.

Hipotesis 2:

"Penerapan prinsip good governance dalam sistem pemerintahan daerah mendorong efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD."

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan negara berdasarkan keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban. Dalam perspektif ini, fungsi pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga untuk menjamin keberlangsungan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Hipotesis 3:

"Integrasi prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah dalam fungsi DPRD memperkuat nilai-nilai moral dan etis dalam pengawasan budgeting."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari norma hukum tertulis (law in books), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi secara nyata di masyarakat (law in action). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi fungsi pengawasan budgeting oleh DPRD Kota Bandung terhadap APBD Tahun Anggaran 2023, serta relevansinya dengan prinsip siyasah dusturiyyah dalam perspektif politik Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung dengan fokus pada aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung melalui alat kelengkapan dewan (AKD).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti Ketua DPRD Kota Bandung, beberapa anggota komisi yang terlibat langsung dalam pengawasan APBD, serta staf sekretariat DPRD. Informan ditentukan secara sengaja menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan kompetensi dan relevansi mereka terhadap pokok permasalahan penelitian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai

dokumen terkait APBD Tahun 2023 Kota Bandung, risalah rapat DPRD, laporan hasil pengawasan, dan literatur mengenai teori good governance serta konsep siyasah dusturiyyah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yakni wawancara mendalam secara langsung maupun daring, telaah dokumen untuk menganalisis naskah anggaran, notulen rapat, laporan pertanggungjawaban, dan referensi hukum, serta observasi terbatas terhadap kegiatan rapat kerja DPRD jika memungkinkan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan di lapangan dibandingkan dengan teori fungsi pengawasan, prinsip good governance, dan nilai-nilai siyasah dusturiyyah guna menilai sejauh mana praktik pengawasan oleh DPRD Kota Bandung selaras dengan kerangka normatif dan etis yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan literatur akademik, serta melakukan klarifikasi silang kepada informan terkait untuk memastikan keakuratan informasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid dan mendalam mengenai praktik pengawasan terhadap APBD oleh DPRD Kota Bandung dalam perspektif hukum positif maupun politik Islam melalui prinsip siyasah dusturiyyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme dan Efektivitas Pengawasan APBD Tahun 2023

Wawancara bersama Ketua DPRD Kota Bandung mengungkap bagaimana mekanisme pengawasan APBD tahun 2003 dilaksanakan melalui pembagian tugas kedalam alat kelengkapan dewan (AKD) berupa komisi-komisi A hingga D sesuai dengan mitra kerjanya. Setiap komisi memantau pelaksanaan program di dinas mitra masing-masing dan dapat melakukan peninjauan lapangan langsung, menerima aduan masyarakat (DUMAS), maupun mengundang dinas terkait untuk rapat evaluasi kinerja. Pengawasan rutin dijadwalkan, misalnya melalui rapat triwulan di awal, pertengahan, dan akhir tahun anggaran, guna memastikan program dilaksanakan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) serta tepat sasaran bagi kepentingan Masyarakat.

DPRD secara yuridis juga dilengkapi hak interpelasi, angket, dan pernyataan pendapat sebagai instrumen formal pengawasan sesuai undang-undang. (UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah) Mekanisme ini mencerminkan teori fungsi pengawasan yang menuntut adanya standar dan indikator jelas untuk menilai apakah pelaksanaan program dapat dikategorikan “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dari rencana. Tahun 2023, DPRD kota Bandung fokus mengawasi program pemulihan ekonomi pasca pandemi. Mulyadi menjelaskan bahwa komisi B DPRD memberi perhatian penuh pada program pemberdayaan koperasi, UMKM, industri, pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif agar roda ekonomi masyarakat kembali bergerak normal. DPRD berupaya memastikan program tetap mengacu pada target RPJMD 2018–2023, mengingat 2023 adalah tahun terakhir periode tersebut dan menjadi momen penting untuk menuntaskan program pembangunan yang tertunda akibat pandemi. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan APBD 2023 terselenggara dengan baik (program terlaksana sesuai perencanaan), namun kualitas output beberapa program dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menindaklanjuti temuan

tersebut, DPRD di awal 2024 menyampaikan rekomendasi perbaikan melalui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung atas APBD 2023. Langkah evaluatif ini menunjukkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam mengidentifikasi kekurangan dan mendorong perbaikan kinerja pemerintah, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik pada *good governance*. Bahkan, salah satu indikator keberhasilan pengawasan anggaran adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan berkat pengawasan yang memastikan optimalisasi penerimaan dan penggunaan anggaran.

Tantangan dan Nilai Etis Pengawasan

Fungsi pengawasan telah dijalankan secara aktif, namun pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Mulyadi mengakui bahwa dengan banyaknya program dan keterbatasan sumber daya, DPRD tidak dapat mengawasi secara rinci setiap kegiatan pemerintah daerah yang ada, sehingga pengawasan belum bisa sempurna harapan masyarakat. kendala pengawasan APBD kerap bersumber dari kapasitas SDM DPRD itu sendiri, misalnya latar belakang pendidikan dan pengamalan anggota dewan yang belum memadai untuk tugas pengawasan. UU Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi pengawasan DPRD di beberapa daerah kurang optimal dan perlu penguatan kapasitas agar lebih efektif mengidentifikasi serta mengatasi permasalahan keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, pemahaman anggaran, dan dukungan data yang memadai faktor krusial untuk optimalisasi fungsi pengawasan ke depan, sebagaimana disarankan pula oleh literatur terbaru.

Nilai etis, menempatkan integritas dan itikad baik sebagai dasar utama dalam pengawasan APBD oleh semua pihak. DPRD Kota Bandung menekankan pentingnya kemitraan yang konstruktif dengan eksekutif; fungsi pengawasan tidak dimaknai sebagai upaya menjegal pemerintah, melainkan untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan amanah pembangunan sesuai kesepakatan dan aturan yang ditetapkan. Bahkan undang-undang menegaskan bahwa pengawasan APBD oleh DPRD merupakan wujud perjuangan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kontrol politik. Mulyadi juga menegaskan perlunya itikad baik dari pihak eksekutif agar rekomendasi dan temuan DPRD dapat ditindaklanjuti secara serius demi perbaikan pelayanan publik. pendekatan kolaboratif dan beritikad baik ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam teori *good governance* serta selaras dengan konsep *siyasah dusturiyah* dalam tradisi islam, dimana kebijakan dan regulasi publik bertujuan mencapai kemaslahatan (kesejahteraan) rakyat. Dengan kata lain, fungsi pengawasan DPRD berperan menjaga agar pelaksanaan APBD tetap *on-track* secara hukum maupun moral, sehingga terhindar penyimpangan dan dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Budgeting Oleh DPRD Kota Bandung

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kota Bandung dalam konteks *budgeting* terhadap APBD tahun 2023 menunjukan keterpaduan antara regulasi hukum, instrumen kelembagaan, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD, diketahui bahwa pengawasan dilakukan secara struktural oleh alat kelengkapan dewan (AKD) melalui pembagian fungsi per komisi, yang masing-masing bermitra langsung dengan dinas terkait. Misalnya, komisi B bermitra dengan Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pariwisata, dan sektor perekonomian

lainnya. Pengawasan dijalankan secara periodik, mulai dari peninjauan langsung di lapangan hingga rapat kerja dan klarifikasi terhadap pelaksanaan program dinas.

Temuan tersebut sejalan dengan teori fungsi pengawasan yang telah dilakukan, bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kewenangan melekat untuk mengontrol dan mengevaluasi kebijakan anggaran eksekutif, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggung jawaban. Dalam penelitian lain menambahkan bahwa DPRD secara normatif menjalankan peran control melalui instrument legal seperti rapat kerja, reses, hak interplasi, hingga pembahasan LKPJ. Namun, dalam lapangannya, kualitas pengawasan sangat bergantung pada kapasitas teknis dan kedisiplinan DPRD dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut secara konsisten.

Implementasi fungsi pengawasan di kota Bandung juga dipengaruhi oleh konteks lokal pasca-pandemi, dimana DPRD menaruh perhatian khusus pada pemulihan ekonomi masyarakat. Program-program yang diawasi diarahkan untuk mendorong aktivitas sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif.), efektivitas pengawasan APBD dapat tercapai apabila dewan legislatif mampu memastikan anggaran publik berpihak pada pemulihan kesejahteraan rakyat. Dengan berorientasi pada program prioritas masyarakat, DPRD Kota Bandung menjalankan pengawasan yang substantif, bukan sekadar formalitas. Meskipun demikian, Ketua DPRD menyatakan bahwa keterbatasan waktu, beban kerja, dan sumber daya menyebabkan pengawasan terhadap semua dinas dan program belum bisa dilakukan secara detail dan mendalam. Hal ini diperkuat oleh temuan (yang mengungkapkan bahwa keterbatasan personel dan rendahnya pemahaman teknis terhadap dokumen anggaran seringkali menjadi penghambat optimalisasi fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD baik dari sisi pendidikan politik, penguasaan aspek keuangan daerah, serta penggunaan teknologi pengawasan berbasis data.

Prinsip Good Governance Dalam Fungsi Pengawasan DPRD

Salah satu dimensi penting dalam mengkaji fungsi pengawasan DPRD adalah keterkaitannya dengan prinsip good governance. Berdasarkan temuan lapangan, pengawasan budgeting yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ketua DPRD menyatakan bahwa setiap perencanaan dan evaluasi APBD selalu mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) serta menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, DUMAS, dan dialog bersama stakeholder. Hal ini sejalan dengan indikator good governance menurut UNDP, yaitu keterbukaan informasi publik dan pengawasan berbasis kebutuhan masyarakat.

Good governance hanya dapat diwujudkan apabila terdapat relasi sehat antara pemerintah dan DPRD sebagai pengawas, dengan mekanisme kontrol yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. (Rifa'i et al., 2024) Penelitian oleh (Gafar et al., 2024a) juga menunjukkan bahwa keberadaan DPRD berfungsi sebagai pelindung hak publik apabila lembaga ini menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara profesional. Ini selaras dengan kenyataan di Kota Bandung, di mana pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap realisasi fisik program, tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat sebagai indikator output dan outcome.

Selain itu, prinsip partisipasi juga diwujudkan melalui kegiatan reses, yang menurut Ketua DPRD dilakukan tiga kali setahun untuk menyerap aspirasi masyarakat secara

formal. Meskipun jumlah ini dianggap masih kurang, DPRD terus berupaya memperluas jangkauan komunikasi dengan publik. Studi oleh Suripatty et al. (2023) menyebutkan bahwa fungsi pengawasan yang melibatkan publik dapat menurunkan potensi korupsi dan meningkatkan efektivitas anggaran. Artinya, semakin aktif DPRD menyerap dan mengintegrasikan suara masyarakat dalam pengawasan, maka semakin besar legitimasi fungsi pengawasan itu sendiri. Namun, keterbatasan juga muncul dalam hal akuntabilitas program yang telah dilaksanakan. Ketua DPRD mengungkapkan bahwa tidak semua program yang terlaksana memberikan dampak signifikan kepada masyarakat, sehingga diperlukan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih tajam dan berbasis data. Dengan demikian, dalam konteks good governance, DPRD Kota Bandung telah menunjukkan upaya nyata dalam memenuhi elemen partisipasi dan akuntabilitas, namun tetap memerlukan reformasi kelembagaan agar pengawasan berjalan lebih sistemik dan berdampak luas.

Dimensi Etis Pengawasan: Integrasi Siyasah Dusturiyyah

Dimensi etis dalam pengawasan budgeting menjadi penting ketika ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyyah—yakni fiqh siyasah yang menekankan prinsip keadilan, akuntabilitas moral, dan tanggung jawab pemimpin kepada umat. Dalam wawancara, Ketua DPRD secara eksplisit menyatakan bahwa tugas DPRD bukan hanya administratif, tetapi juga moral dan strategis, yakni menjaga agar anggaran benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip hisbah dalam Islam, di mana lembaga legislatif berperan mengoreksi pelaksanaan kekuasaan agar tetap sejalan dengan keadilan dan kebaikan publik.

Perspektif *siyasah dusturiyyah* dalam fungsi DPRD harus dipahami sebagai amanah syar'i, bukan sekadar produk sistem politik modern. Maka ketika DPRD Kota Bandung memfokuskan pengawasan pada program-program prioritas seperti ekonomi masyarakat, perlindungan sosial, dan pendidikan, sejatinya hal tersebut sudah berada dalam kerangka siyasah. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menekankan bahwa pemimpin, termasuk legislator, harus memastikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama kebijakan publik.

Pendekatan etis ini juga terlihat dalam pelaksanaan evaluasi anggaran. Ketua DPRD menyebutkan bahwa pengawasan tidak cukup dengan angka serapan, tetapi perlu dilihat outcome-nya di masyarakat. Ini sejalan dengan gagasan Nurcholish Madjid dan Gus Dur, bahwa keadilan fiskal dan transparansi merupakan bagian dari maqashid syari'ah dalam konteks kekuasaan publik. Ketika DPRD memastikan bahwa janji kampanye kepala daerah dijalankan melalui APBD, maka sejatinya mereka sedang menjalankan prinsip akuntabilitas dalam kerangka siyasah dusturiyyah.

Dalam sistem perwakilan Islam, keberadaan lembaga legislatif tidak hanya penting secara struktural, tetapi juga secara etis. Ketika DPRD Kota Bandung menjaga integritas kelembagaan, terbuka terhadap partisipasi publik, serta menjalankan fungsi pengawasan dengan niat memperbaiki kesejahteraan masyarakat, maka lembaga ini telah memenuhi ruh siyasah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern dan nilai-nilai Islam tidaklah bertentangan, melainkan saling melengkapi dan memperkaya kerangka berpikir pengawasan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan budgeting oleh DPRD Kota Bandung terhadap APBD Tahun 2023 menunjukkan integrasi antara aspek regulatif, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta nilai-nilai etis Islam yang tercermin dalam konsep siyasah dusturiyyah. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi kontrol secara administratif, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Pengawasan dilakukan secara terstruktur melalui alat kelengkapan dewan (AKD) yang dibagi berdasarkan komisi dan kemitraan dengan dinas-dinas terkait, dengan pendekatan langsung melalui peninjauan lapangan, rapat kerja, hingga klarifikasi terhadap pelaksanaan program.

Sisi prinsip good governance, DPRD telah menunjukkan upaya nyata dalam menegakkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Aspirasi masyarakat diserap melalui mekanisme reses, DUMAS, dan forum dialog dengan berbagai stakeholder. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan seperti keterbatasan waktu, personel, serta rendahnya kapasitas teknis dalam memahami dokumen anggaran secara menyeluruh. Hal ini menuntut adanya penguatan kelembagaan DPRD agar pengawasan tidak berhenti pada formalitas prosedural, tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Secara etis, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung sudah selaras dengan nilai-nilai Islam dalam kerangka hisbah dan maqashid syari'ah. Tugas pengawasan dipahami bukan sekadar kewajiban struktural, tetapi sebagai amanah syar'i untuk menjaga keadilan sosial dan integritas kekuasaan. Komitmen untuk mengawal janji kampanye kepala daerah serta fokus pada program prioritas seperti UMKM, perlindungan sosial, dan pendidikan menjadi wujud nyata dari integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam kerja pengawasan publik.

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan kapasitas teknis anggota DPRD melalui pelatihan dan pendampingan anggaran, optimalisasi penggunaan teknologi pengawasan berbasis data, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat melalui kanal digital dan forum publik. Di samping itu, perlu dikembangkan sistem evaluasi kinerja program yang berorientasi pada outcome, bukan hanya serapan anggaran. Integrasi antara prinsip-prinsip good governance dan nilai siyasah dusturiyyah juga perlu diperkuat dalam pendidikan politik DPRD, agar setiap pengambilan keputusan dilandasi oleh kesadaran moral dan tanggung jawab publik. Dengan demikian, pengawasan anggaran oleh DPRD tidak hanya akan menjadi alat kontrol terhadap eksekutif, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan. Fungsi pengawasan yang dijalankan secara konsisten, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai etis akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

1. Anam, S., & Anwar, K. (2020). EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAYANAN PUBLIK. *REFORMASI*, 10(1), 61–69
2. Azifi, M. R. (2022). "Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(5), 729-736

3. Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah unutm menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)* (1st ed.). PT. Refika Aditama.
4. Djazuli, H. A. (2018). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (7th ed.). Prenadamedia Group.
5. Djohan, D. (2025). *Memakmurkan Otonomi Kumpulan Pemikiran Djohermansyah Djohan*. PT. Kompas Media Nusantara.
6. DPR RI. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
7. Gafar, A., Zarkasi, A., & Hartati. (2024a). fungsi pengawasan DPRD Terhadap pelaksanaan APBD dalam perpektif peraturan perundang-undangan . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.
8. Gafar, A., Zarkasi, A., & Hartati. (2024b). fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD perspektif perundang undangan . *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*,
9. Hamonangan, A., & Tinggi, S. (n.d.). *PENGAJUAN HAK INTERPELASI ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SERTA MENGANTISIPASI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI*.
10. Iqbal, M. (2018). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (3rd ed.). Prenadamedia Group .
11. Niki, D. Y., Ngutra, R. N., & Kambuaya, Q. F. (2024). “Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Waropen.” *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH*, 19(1), 78–84. h.82
12. Mengko, V. A., Sumakul, T. F., & Pinagkaan, N. (2024). fungsi DPRD dalam pengawasan APBD Di kota manado. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 13.
13. Mulyadi, A. (2024). *Wawancara Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandung Terhadap APBD Tahun 2023* (B. Anggara, Ed.).
14. Nul Hakim, B., D-III Kebidanan, P., & Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan, Stik. (n.d.). *OVERSIGHT RIGHT OF REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD) TO THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL INCOME AND EXPENDITURE BUDGET*.
15. Nurhidayat, I. (2023). *PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA*. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1, 40–52.
16. Rifa’i, I. J., Yuhandra, E., Fathurahman, F., & Nurcahyati, N. T. (2024). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2), 306.
17. Santoso, J., Arion Hutapea, S., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). *Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah*. 7(1).
18. Suwanda, D., & Soleh, C. (2018). *Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD audited serta TLHP BPK (kedua)*. PT. Remaja Rosdakarya.
19. Terry, G. R. (2012). *Asas-Asas Manajemen* (7th ed.). PT. Alumni .